

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²

Sementara menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³

¹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 35

² Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan,(Bandung: Alumni, 1977), h. 34

³ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.109

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyeraskan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:⁴

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah

⁴ Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.39

pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:⁵

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undangundang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undangundang itu sendiri masih terdapat permasalahanpermasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undangundang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undangundang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., h.35

kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka,⁶ dan Soerjono Soekanto,⁷ sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah.
4. Yang macet harus dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau

⁶ Purnadi Purbacaraka, Penegakan hukum... h.34

⁷ Soerjono Soekanto, Fakto-faktor yang mempengaruhi... h.35

hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:⁸

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum. Misalnya penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut diijakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi... h.70

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini factor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, di antaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatanmelanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.⁹

⁹ M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.41

2.2 Tinjauan Teori Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya mengukur sejauh mana hasil dari keberhasilan dalam suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuannya. Kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* berarti berhasil atau tidaknya sesuatu yang telah dilaksanakan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada hasil akibat dari efeknya, akibat dari aktivitas kegiatan dan pengaruh dari adanya aktivitas kegiatan dimana mampu membawa hasil yang berguna (tindakan) dan dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).

Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula di dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu.

Berikut ini merupakan definisi sudut pandang dalam pengertian Efektivitas Organisasi Menurut Para Ahli :

- a. Emitai Etzioni Mengemukakan bahwa “*efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.*”
- b. Komaruddin juga mengungkapkan “*efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.*”
- c. The Liang Gie Juga mengemukakan “*efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.*”
- d. Gibson Mengemukakan bahwa “*efektivitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.*”

- e. Soekarno K. mengemukakan bahwa efektif adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran alat dan lain-alat yang telah dikeluarkan/ digunakan. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Jadi pengertian efektivitas kinerja organisasi adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dilakukan dikerjakan oleh setiap individu secara bersama-sama.¹⁰

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator

¹⁰ Demsie Harlofida, 'Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada Koperasi Bina Langgeng Belitang Ogan Komering Ulu Timur', *Jurnal Aktual*, 16.2 (2018), 117–26 <<https://doi.org/10.47232/aktual.v16i2.26>>.

¹¹ Bagus Julianto and Tommy Yunara Agnanditiya Carnarez, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.5 (2021), 676–91 <<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>>.

bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :¹²

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparat penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan

dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.¹³

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang

¹³ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.¹⁴

2.3 Tinjauan *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang muncul sebagai alternatif dari pendekatan tradisional. Konsep ini memberikan penekanan khusus pada keterlibatan aktif masyarakat dan korban yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana konvensional. Terdapat perbedaan fundamental antara keadilan Restoratif dengan keadilan retributif yang umumnya diterapkan di berbagai negara. Bila keadilan retributif menitikberatkan pada aspek penghukuman dan pembalasan kepada pelaku kejahatan dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat, keadilan Restoratif justru mengutamakan aspek pemulihan bagi semua pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, dan komunitas. Dalam implementasinya, keadilan Restoratif mengedepankan pendekatan penyelesaian masalah yang kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari korban dan pelaku, lingkungan sosial mereka, institusi hukum, hingga elemen masyarakat yang relevan. Pendekatan ini didasari pemahaman bahwa tindak kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi korban dan masyarakat secara luas. Karenanya, upaya penanganan dampak kejahatan perlu melibatkan semua pihak yang terkait, dengan memberikan dukungan yang sesuai baik bagi korban maupun pelaku.

Pengertian *restorative justice* di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”¹⁵

Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020). Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.

Dalam lini Mahkamah Agung terdapat perbedaan makna dari SK DIRJEN BADILUM Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dengan definisi berbunyi Penyelesaian Perkara Pidana, setelah terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2024 berubah definisi menjadi Pendekatan Penanganan Perkara. Adapun pengertian dari penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, pemberesan, dan pemecahan. Penyelesaian adalah proses atau hasil dari mengatasi atau mengakhiri suatu masalah, konflik, atau situasi tertentu. Penyelesaian dapat merujuk pada tindakan untuk mencapai solusi yang mengatasi kendala atau tantangan, baik melalui pendekatan negosiasi, mediasi, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan permasalahan yang ada.

Penyelesaian masalah (*problem solving*) dalam konteks ini, penyelesaian adalah proses berpikir dan bertindak untuk mengatasi atau menemukan jawaban

¹⁵ Boyce Alvan Clifford and Barda Nawawi Arief, ‘Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia’, *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani*, 8 Nomor 1 (2018), 28.

terhadap permasalahan. Penyesuaian masalah sering melibatkan tahapan analisis, identifikasi penyebab, pengembangan solusi, dan implementasi.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian merupakan pengakhiran dalam masalah yang dihadapi terutama dalam hal tindak pidana yang tertuang dalam makna *Restoratif Justice* pada kepolisian dan kejaksaan, yang mengedepankan prinsip pemulihan kedua belah pihak dalam penerapannya tanpa adanya pencatatan kepolisian serta pembalasan terhadap pelaku dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penyelesaiannya.¹⁶

Sedangkan pendekatan adalah proses, cara, mendekati dalam sebuah masalah yang dihadapi. Perma No.1 Tahun 2024 menerapkan pendekatan holistic dalam penerapan *Restorative Justice*, dengan melihat keseluruhan aspek dalam tindak pidana sampai dengan pemulihan bagi korban dan terdakwa, namun tetap menjalankan proses peradilan sampai dengan hasil putusan diberikan.¹⁷

Sebagai metode penyelesaian, *Restorative Justice* diterapkan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi pelaku, khususnya bagi mereka yang melakukan tindak pidana ringan atau pertama kali. Disini *Restorative Justice* bertindak sebagai pengganti dan prosedur hukum yang konvensional, dengan fokus pada mediasi dan penyelesaian yang melibatkan dialog antara pelaku dan korban.¹⁸

¹⁶ Ickbal Hofifi Bairuroh and Husein Manalu, 'Keadilan Restorative Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No . 1 Tahun 2024 Presfektif Teori Hukum Pembangunan', 6.2 (2025), 993–1004.

¹⁷ Fakultas Syariah and others, 'JYRS : Journal of Youth Research and Studies Volume 6 Nomor 1 Juni 2025 ISSN : 2808 – 9758 (Electronic) Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Istihsan', 6 (2025).

¹⁸ Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw and Mulyanto, 'Komparasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan', *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10, No.2 (2022), 291–395.

2.4 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁹

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :²⁰

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*felt* yang diancam pidana.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

¹⁹ Widnyana Made, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).

²⁰ Poernomo Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1997).

- a. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- b. Moeljatno menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

Menurut ketua jurusan hukum pidana tahun 1974-1982 Universitas Gajah Mada Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan tindak pidana akan

lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan tindak pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dari berbagai pendapat para tokoh hukum di atas kita artikan secara singkat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan penyimpangan hukum yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja yang di dalam aturan tersebut terdapat sanksi atas perbuatan melawan hukum tersebut.

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya orang tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka orang tersebut dapat dipidana.²¹

2.5 Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.²²

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.²³ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai

²¹ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

²² Soma Muhammad, 'Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian', *Citra Hukum* 1, 2013, 4.

²³ Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja, akan tetapi dengan mempelajari pasalpasal tersebut dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichtsmisdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana.²⁴

2.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan

Pasal-pasal yang merupakan kejahatan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan Hewan Ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)

Pada Pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan Penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

²⁴ Manoppo Cristofer, Sumilat V. Viebe, and Lembong R. Roy, ‘Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Oleh Penyidik Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1981’, *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8.32 (2020), 73–92 <http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html>.

- b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHPidana)

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan (*lichte belediging*) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu “menundukkan sesuatu hal”. Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menundukkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran.

Jadi, dalam penghinaan ringan ini pelaku tidak menuduhkan suatu hal. Penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

Sekalipun ancaman pidana untuk penghinaan ringan adalah lebih daripada 3 (tiga) bulan, yaitu 4 bulan 2 minggu, tetapi karena telah diklasifikasi sebagai “ringan”, maka selalu dipandang sebagai salah satu delik yang termasuk kedalam kelompok kejahatankejahatan ringan.

Dalam KUHP, pada bagian Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, delik penghinaan ringan ini juga disebut secara khusus sebagai salah satu delik yang diadili dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

3. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-.

Mengenai arti dari istilah penyakit (*ziekte*) dijelaskan oleh Satochid Kartanegara, bahwa “arti kata *ziekte* adalah bukan suatu penyakit yang bersifat cidera luar, akan tetapi yang dapat mengakibatkan adanya hambatan-hambatan dari bekerjanya fungsi-fungsi organis di dalam badan secara teratur. Contohnya seseorang yang pipinya ditampar orang lain, mungkin merasa pipinya sakit karena terkena tamparan itu, tetapi tamparan tersebut tidak sampai mengakibatkan terjadinya penyakit.

Yang membedakan penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,-.

5. Penggelapan Ringan (Pasal 373)

Menurut Pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 250,-.

6. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHPidana)

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,- diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana paling banyak Rp. 250,-

7. Perusakan Ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 250,- diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,-

Pasal ini menunjuk pada Pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancamkan pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan “harga kerugian tidak lebih dari Rp. 250,- yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pengadaaan Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Penadahan Ringan (Pasal 483 KUHPidana)

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

2.7 Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang intinya menyesuaikan penafsiran nilai uang denda dan nilai kerugian pada tindak pidana ringan dalam KUHP yang bertujuan memberikan rasa keadilan di masyarakat. Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengikat badan peradilan khususnya hakim dan tidak mengikat aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 terdiri dari 2 (dua) bab, mengatur tentang tindak pidana ringan yang diatur dalam Bab I, dan denda dalam Bab II.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada Pasal 1, dinyatakan bahwa “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²⁵

Sebagaimana dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, dinyatakan :

“Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat”.²⁶

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

²⁶ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai *Lex Specialis* atau pengganti KUHP melainkan semata-mata untuk mempermudah hakim dalam menafsirkan KUHP dan diharapkan dapat mengaktifkan kembali pasal-pasal pidana ringan yang selama ini tidak dapat digunakan karena nilainya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Tentunya hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

Pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan dikarenakan tindak pidana ringan tidak diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205 - 210 KUHP.

Pada pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi:

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

Berkaitan dengan Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum

Indonesia, karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).²⁷

2.8 Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024

Penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menandai era baru dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, di mana pendekatan restoratif tidak lagi diposisikan sebagai alternatif di luar sistem, tetapi sebagai bagian integral dari proses hukum formal (PERMA No. 1 Tahun 2024). Dalam kerangka inilah, peran hakim menjadi sangat sentral, tidak hanya sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawal keadilan substantif.²⁸

Hadirnya peraturan terbaru yakni PERMA 1/2024 menjadi suatu terobosan dari Mahkamah Agung supaya pelaksanaan alternatif hukum menjadi lebih teratur dan terarah kepada perkara mana saja yang bisa diselesaikan melalui alternatif hukum *restorative justice*. Adapun perkara-perkara yang bisa terselesaikan melalui alternatif hukum *restorative justice* sebagaimana diatur di dalam pasal 6 PERMA 1/2024 di antaranya yaitu: ²⁹

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan.
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun.

²⁷ Ronald S.Lumbuun, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.70.

²⁸ Nina Septiana and Jasri Akadol, 'Peran Hakim Dalam Penerapan Restorative Justice Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024', 14.2 (2025), 610–20.

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.', 2024, 1–11.

- d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, atau Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Sedangkan kriteria pengecualian keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 6 PERMA 1/2024 yaitu :

- Korban atau terdakwa menolak perdamaian.
- Terdapat relasi kuasa (asimetri kekuasaan yang merugikan)
- Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis (residivis) dalam kurun waktu tiga tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Tabel 2.1 : Ketentuan dan Tahapan Proses Penerapan *Restoratif Justice* di Pengadilan

BAGIAN UTAMA	SUBSTANSI DAN PROSES	KETENTUAN PASAL	OUTPUT
Tata Cara Mengadili dan Verifikasi Awal (Prosedur Inti).	Hakim memulai penerapan RJ pada hari sidang pertama dengan mekanisme verifikasi formal.	Pasal 7-8-11.	Menentukan apakah perkara layak diarahkan ke proses restoratif.
Verifikasi Pengakuan Terdakwa sebagai Pintu Masuk RJ.	RJ hanya dapat dilakukan jika Terdakwa mengakui seluruh perbuatan, tidak mengajukan keberatan, dan menerima tanggung jawab.	Pasal 7.	Jika syarat pengakuan tidak terpenuhi, pemeriksaan lanjut dengan hukum acara pidana biasa.
Kewajiban Hakim Menghadirkan dan Memeriksa Korban.	Hakim wajib menggali kronologi, kerugian, kebutuhan korban, dan status perdamaian. Jika	Pasal 8.	Penundaan maksimal 7 (tujuh) hari dan kehadiran korban atau ahli

BAGIAN UTAMA	SUBSTANSI DAN PROSES	KETENTUAN PASAL	OUTPUT
	korban tidak hadir, persidangan ditunda.		waris wajib sebelum RJ dilanjutkan.
Fleksibilitas Penyandang Disabilitas	Korban/Terdakwa penyandang disabilitas dapat didampingi oleh keluarga atau pendamping berdasarkan permintaan.	Pasal 11	Pendampingan sah sepanjang kondisi mental memungkinkan pertanggungjawaban hukum.
Verifikasi Kesepakatan Pra-Sidang.	Hakim memeriksa kesepakatan yang dilakukan sebelum sidang, apakah sudah terlaksana penuh, sebagian, atau belum terlaksana.	Pasal ,10-15.	Jika terlaksana lanjut pemeriksaan dengan pertimbangan meringankan. Jika belum, kesempatan baru dapat difasilitasi. Jika belum ada perdamaian, hakim wajib menganjurkan perdamaian.
Peran Aktif Hakim dalam Fasilitasi Kesepakatan.	Hakim bertindak sebagai mediator dan investigator dengan kewenangan menggali informasi, mempersuasi, melibatkan tokoh	Pasal 12.	Upaya fasilitas dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan tuntutan, pembelaan, dan pertimbangan putusan.

BAGIAN UTAMA	SUBSTANSI DAN PROSES	KETENTUAN PASAL	OUTPUT
	masyarakat, dan mencatat kesepakatan.		
Integritas Konsensus	Kesepakatan harus dicapai tanpa paksaan, penipuan, atau kesesatan informasi.	Pasal 13.	Jika kesepakatan tidak konsensual, maka tidak dapat dijadikan dasar RJ.
Batas Waktu Proses RJ.	Seluruh proses RJ harus selesai sebelum runtutan pidana diajukan dan tetap memperhatikan masa penahanan.	Pasal 17	RJ tidak dapat diteruskan apabila melewati batas waktu.
Bentuk Kesepakatan yang Dibolehkan.	Bentuk pemulihan dapat berupa restitusi, pelaksanaan perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.	Pasal 18 (1).	Kesepakatan menjadi dasar pemulihan hubungan dan pertimbangan putusan.
Larangan Isi Kesepakatan.	Isi kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan hukum, HAM, ketertiban umum, merugikan pihak ketiga, atau mustahil dilaksanakan.	Pasal 18 (2).	Kesepakatan yang melanggar ketentuan dinyatakan batal demi hukum.

BAGIAN UTAMA	SUBSTANSI DAN PROSES	KETENTUAN PASAL	OUTPUT
Perlakuan Khusus Delik Aduan.	Korban menarik pengaduan setelah kesepakatan, dan penarikan dihadapan hakim dianggap telah terlaksana.	Pasal 14.	Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.
Implikasi Putusan (Pidana Bersyarat atau Pengawasan).	Kesepakatan perdamaian dan pemulihan menjadi alasan meringankan dan dasar pengenaan pidana bersyarat atau pengawasan.	Pasal 19	Fokus pemidanaan diarahkan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan dan pemulihan korban.
Syarat Umum dan Syarat Khusus sebagai Instrumen Pemulihan.	Syarat umum berlaku jika seluruh kesepakatan telah terpenuhi. Syara khusus digunakan bila kesepakatan belum terpenuhi atau gagal ditempuh.	Pasal 19 ayat (2 dan 3).	Negara menggunakan ancaman hukuman penjara untuk menjamin pelaksanaan kewajiban restoratif.

